



QHSE MANAGEMENT SYSTEM

TENTANG MEROKOK

No. Dokumen	Revisi	Tanggal Efektif	Tanggal Kadaluarsa	Halaman
POLICY-PGP-04	3	2 Januari 2019	2 Januari 2022	1 dari 1

Karena merokok diketahui sebagai salah satu penyebab gangguan kesehatan baik bagi perokok dan orang lain yang menghisap asap rokok serta berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran, maka untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman PT Petrotec Guna Perkasa menyatakan:

1. Dilarang Merokok di dalam bangunan termasuk kantor, ruangan kerja, kantor, ruang rapat, gudang dan workshop serta didalam mobil operasional PT Petrotec Guna Perkasa.
2. Dilarang Merokok di luar bangunan yang terdapat tanda "No Smoking" atau "Dilarang Merokok" dan tempat-tempat yang dekat dengan material yang mudah terbakar.
3. Merokok hanya diijinkan di dalam ruangan yang diberi tanda "Smoking Room" atau "Ruang Merokok".
4. Dilarang membuang puntung rokok ke dalam bak sampah sebelum diyakinkan bahwa puntung rokok telah dimatikan.
5. Tanda "No Smoking" atau "Dilarang Merokok" akan dipasang dengan jelas.
6. Peraturan ini berlaku untuk semua orang yang berada di dalam lingkungan kerja PT Petrotec Guna Perkasa, dan setiap orang wajib mematuhi.


Ir. Thomas Ali
Direktur